

PERAN POLITIK HUKUM DALAM PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL DAN PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Irvandi¹, Wicipto Setiadi²
irvandi17.adv@gmail.com¹, wiciptosetiadi@upnvj.ac.id²
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

ABSTRAK

Hukum yang di berlaku di Indonesia adalah hukum atau peraturan perundang-undangan yang didasarkan kepada landasan edilogi dan konstitusi negara Indonesia, yaitu Pancasila dan UUD NRI 1945 atau hukum yang dibangun atas kreativitas yang didasarkan atas cita rasa dan rekayasa bangsa sendiri. Politik hukum memiliki peran sangat penting dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Pertama sebagai alasan mengapa diperlukan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Kedua untuk menentukan apa yang hendak diterjemahkan kedalam kalimat hukum dan menjadi perumusan pasal. Dua hal ini penting karena keberadaan peraturan perundang-undangan dan perumusan pasal merupakan jembatan antara politik hukum tersebut dalam tahap implementasi peraturan perundang-undangan. Peranan politik hukum suatu negara sangat diharapkan dalam rangka pembangunan hukum nasional untuk membentuk sistem hukum ideal. Sistem hukum yang demikian adalah tatanan hukum yang dapat menjamin tercapainya cita-cita bangsa Indonesia.

Kata Kunci: Politik Hukum, Pembangunan Hukum, Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

ABSTRACT

The law in force in Indonesia is the law or legislation founded upon the ideological and constitutional foundations of the State of Indonesia, namely Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD NRI 1945), or laws developed through the creativity, values, and legal engineering of the nation itself. Legal politics plays a crucial role in the formation of legislation. First, it serves as the justification for the necessity of establishing a particular law or regulation. Second, it determines what matters should be translated into legal language and formulated into statutory provisions. These two aspects are vital, as the existence of legislation and the formulation of its provisions serve as a bridge between legal politics and the stage of implementing such legislation. The role of a nation's legal politics is highly expected in the context of developing national law in order to establish an ideal legal system. Such a legal system is one that ensures the realization of the aspirations and objectives of the Indonesian people.

Keywords: Legal Politics, Legal Development, Legislation Formation.

PENDAHULUAN

Tujuan suatu negara sesungguhnya adalah cita-cita idiil suatu negara yang ingin di wujudkan negara tersebut melalui tata cara ataupun sistematika instrumen hukum yang ada di negara tersebut. Menurut Roger Soltau tujuan negara ialah memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebaskan mungkin. Adapun menurut Harold J.Laski tujuan negara Adalah menciptakan keadaan dimana rakyat dapat mencapai terkabulnya keinginan-keinginan secara maksimal.

Emmanuel Kant berpendapat bahwa tujuan negara adalah membentuk dan mempertahankan hukum, yang menjamin kedudukan hukum dari individu-individu di dalam masyarakat dan berarti pula bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan hukum sama dan tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang oleh pihak penguasa.¹

¹ Silfy Maidianti, 2022, *Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara*, Journal of Social and Economics Research, Volume 4 No. 2, hlm 192-193

Hukum yang berlaku terdiri dari dan diwujudkan oleh aturan-aturan hukum yang saling berhubungan, dan oleh karena itu keberadaannya merupakan suatu susunan atau tatanan.² Kedudukan suatu ketentuan hukum dalam suatu sistem hukum yang berlaku dalam kehidupan Masyarakat ditentukan oleh dua hal yakni hakikat ketentuan hukum tersebut dan sistem peraturan perundang-undangan negara yang bersangkutan. Dilihat dari hakikatnya suatu ketentuan hukum dapat dibedakan antara prinsip hukum dan ketentuan hukum biasa. Perbedaan antara prinsip hukum dan ketentuan hukum yang bersifat umum atau pokok (*general*) sedang ketentuan hukum biasa merupakan ketentuan hukum yang bersifat terinci (*specified*).³

Hukum yang di berlaku di Indonesia adalah hukum atau peraturan perundang-undangan yang didasarkan kepada landasan edialogi dan konstitusi negara Indonesia, yaitu Pancasila dan UUD NRI 1945 atau hukum yang dibangun atas kreativitas yang didasarkan atas cita rasa dan rekayasa bangsa sendiri. Sehubungan dengan itu, hukum Indonesia sebenarnya tidak lain Adalah hukum yang bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa yang sudah lama ada dan berkembang sekarang.⁴

Perundang-undangan adalah suatu proses pembentukan hukum yang dilakukan oleh alat pemerintah yang memenuhi dua persyaratan pertama alat pemerintah yang menetapkan Adalah alat pemerintah yang berwenang, khususnya berwenang menetapkan ketentuan hukum yang berlaku umum. Yang kedua penetapan pembentukan hukum itu dilakukan melalui prosedur yang telah ditentukan.⁵

Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, politik hukum memiliki peran sangat penting. Pertama sebagai alasan mengapa diperlukan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Kedua untuk menentukan apa yang hendak diterjemahkan kedalam kalimat hukum dan menjadi perumusan pasal. Dua hal ini penting karena keberadaan peraturan perundang-undangan dan perumusan pasal merupakan jembatan antara politik hukum tersebut dalam tahap implementasi peraturan perundang-undangan.⁶

Menurut Daniel S. Lev, yang paling menentukan dalam proses pembentukan hukum adalah konsepsi dan kekuasaan politik, yaitu bahwa hukum sedikit banyak selalu merupakan alat politik, dan bahwa tempat hukum dalam negara, tergantung pada keseimbangan politik, defenisi kekuasaan, evolusi idiologi politik, ekonomi, sosial, dan seterusnya. Walaupun kemudian proses hukum yang dimaksud tersebut di atas tidak diidentikan dengan maksud pembentukan hukum, namun dalam prakteknya seringkali proses dan dinamika pembentukan hukum mengalami hal yang sama, yakni konsepsi dan kekuasaan politiklah yang berlaku di tengah masyarakat yang sangat menentukan terbentuknya suatu produk hukum.

Politik hukum adalah suatu kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang, dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat serta diarahkan untuk mencapai cita-cita bangsa.⁷ Dalam negara hukum, politik hukum menempati posisi sentral karena hukum bukan hanya dipandang sebagai aturan normatif, melainkan juga sebagai alat rekayasa sosial.⁸

Menurut Soedarto politik hukum Adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan

² A. Siti Soetami, 2007, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm 1.

³ Abdul Latif dan Hasbi Ali, 2010, *Politik Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 42

⁴ Sunaryati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni, hlm 64

⁵ Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Op.cit*, hal 63

⁶ *Ibid*, hal 19

⁷ Moh. Mahfud MD, 2017, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 1.

⁸ Satjipto Rahardjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, hlm. 23.

akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam Masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.⁹

Meskipun politik hukum memiliki peran strategis, implementasinya tidak terlepas dari berbagai tantangan. Pertama, masih kuatnya intervensi politik praktis dalam proses legislasi.¹⁰ Kedua, lemahnya penegakan hukum yang sering kali diskriminatif.¹¹ Ketiga, adanya disharmoni peraturan perundang-undangan yang menimbulkan ketidakpastian hukum.¹²

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat dikemukakan masalah pertama, bagaimana peran politik hukum dalam Pembangunan hukum nasional? Kedua, peran politik hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam menyusun penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Menurut Achmad Ali pendekatan jurisprudensial atau kajian normatif hukum ini memfokuskan kajiannya dengan memandang hukum sebagai suatu sistem yang utuh yang mencakup seperangkat asas hukum, norma-norma hukum dan aturan-aturan hukum (tertulis maupun tidak tertulis).¹³ Penelitian normatif dapat dipahami sebagai penelitian untuk menguji suatu norma dan ketentuan yang berlaku. Juga dapat dikatakan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Dikarenakan penelitian ini fokus pada bahan pustaka maka sering kali penelitian normatif disebut juga penelitian doktriner atau penelitian perpustakaan.¹⁴ Penelitian ini akan mengkaji peran politik hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif analitis, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan,¹⁵ yang berkaitan dengan permasalahan. Deskriptif artinya menggambarkan kaidah hukum, melukiskan secara sistematis faktual dan akurat mengenai pembentukan hukum di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Politik Hukum Dalam Pembangunan Hukum Nasional

Suatu negara tentu memiliki tujuan Harold J Laski misalnya mengemukakan bahwa tujuan negara ialah untuk menciptakan keadaan dimana rakyat dapat mencapai keinginan-keinginan secara maksimal. Emmanuel Kant berpendapat bahwa tujuan negara adalah membentuk dan mempertahankan hukum, yang menjamin kedudukan hukum dari individu-individu di dalam masyarakat dan berarti pula bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan hukum sama dan tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang oleh pihak penguasa.¹⁶

⁹ Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Op.cit*, hal 26

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 84.

¹¹ Komisi Yudisial RI, 2021, *Laporan Tahunan 2020*, Jakarta: KY, hlm. 56.

¹² Bagir Manan, 2004, *Dasar-Dasar Politik Hukum Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, hlm 44

¹³ Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Hukum*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm 20

¹⁴ *Ibid*, hlm 42

¹⁵ Irawan Soehartono, 1999, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial lainnya*, Bandung: Remaja Rosda Karya, hlm.63.

¹⁶ Zainal Arifin Mochtar, 2022, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*, Yogyakarta: buku mojo, Hlm 5-6 di akses melalui:

Dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, maka negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁷

Pasal 1 Aturan Peralihan UUD 1945 menyatakan bahwa "segala peraturan perundang-undangan yang masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Ketentuan ini memberi legitimasi konstitusional bagi peraturan perundang-undangan warisan kolonial untuk tetap berlaku. Namun, fenomena itu tentu saja tidak boleh berlaku karena visi dan misi yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan warisan kolonial itu banyak bertentangan dengan tradisi agama masyarakat. Atas dasar itu, upaya pembangunan hukum nasional di Indonesia menjadi mutlak dilakukan."¹⁸

Sunarjati Hartono, merekomendasikan beberapa hal dalam rangka pembentukan dan pengembangan hukum nasional Indonesia dan harus betul-betul mendapatkan perhatian yaitu hal-hal sebagai berikut:

1. Hukum Nasional harus merupakan lanjutan (inklusif modernisasi) dari hukum adat, dengan pengertian bahwa hukum nasional itu harus berjiwa Pancasila. Maknanya, jiwa dari kelima sila Pancasila harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia di masa sekarang dan sedapat-dapatnya juga di masa yang akan datang;
2. Hukum nasional Indonesia bukan hanya akan berkisar pada persoalan pemilihan bagian-bagian antara hukum adat dan hukum barat, melainkan harus terdiri atas kaidah-kaidah ciptaan yang baru sesuai dengan kebutuhan dalam menyelesaikan persoalan yang baru pula;
3. Pembentukan peraturan hukum nasional hendaknya ditentukan secara fungsional. Maksudnya, aturan hukum yang baru itu secara substansial harus benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, hak atau kewajiban yang hendak diciptakan itu juga sesuai dengan tujuan kita untuk mencapai masyarakat yang adil dalam kemakmuran serta makmur dalam keadilan.

Pembangunan hukum merupakan Upaya sadar, sistematis, dan berkesinambungan untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang semakin maju, sejahtera, aman, dan tenteram di dalam bingkai dan landasan hukum yang adil dan pasti. Pelaksanaan pembangunan tersebut merupakan upaya untuk mencapai tujuan negara sebagaimana yang tercakup dalam alinea keempat UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Filosofi yang dianut dalam pembangunan hukum nasional selama kurang lebih 40 (empat puluh) tahun yaitu konsep hukum pembangunan yang menempatkan peranan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Dalam konsep yang demikian, pelaksanaan pembangunan hukum mempunyai fungsi: sebagai pemelihara dalam ketertiban dan keamanan, sebagai sarana pembangunan, sebagai sarana penegak keadilan, dan sebagai sarana pendidikan masyarakat. Oleh karena itu apabila dalam pelaksanaan pembangunan,

https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=CGeqEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=politik+hukum&ots=exCIJv64MA&sig=RzIQwCLbGNbKPr0OLMVfbFn28C0&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

¹⁷ Abdul Latif Mahfuz, 2019, *Faktor yang Mempengaruhi Politik Hukum dalam Suatu Pembentukan Undang-Undang*, Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan, Volume 1 No.1, hlm 44

¹⁸ Padmo Wahjono, 1986, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Cet. II, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm 78

hukum diartikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan negara, maka politik hukum nasional harus berpijak pada kerangka dasar, yaitu:

- a. Politik hukum nasional harus selalu mengarah pada cita-cita bangsa yaitu masyarakat adil dan Makmur berdasarkan Pancasila.
- b. Politik hukum harus ditujukan untuk mencapai tujuan negara.
- c. Politik hukum harus dipandu oleh nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, yaitu: berbasis moral agama, menghargai dan melindungi hak asasi manusia tanpa diskriminasi, mempersatukan seluruh unsur bangsa, meletakkan kekuasaan di bawah kekuasaan rakyat, dan membangun keadilan sosial.
- d. Apabila dikaitkan dengan cita hukum negara Indonesia, maka politik hukum harus melindungi semua unsur bangsa demi integrasi atau keutuhan bangsa, mewujudkan keadilan sosial dalam ekonomi dan kemasyarakatan, mewujudkan demokrasi (kedaulatan rakyat) dan nomokrasi (kedaulatan hukum) serta menciptakan toleransi hidup beragama berdasar keadaban dan kemanusiaan.

Perspektif pembangunan hukum nasional hingga saat ini pun masih merujuk pada teori yang dibangun oleh Mochtar Kusumaatmadja yang menggubah dan memodifikasi beberapa teori hukum, terutama teori Roscoe Pound “*Law as a tool of social engineering*” yang berkembang di Amerika Serikat. Teori Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja memperagakan pola kerja sama dengan melibatkan keseluruhan stakeholders yang ada dalam komunitas sosial tersebut. Dalam proses tersebut maka Mochtar Kusumaatmadja menambahkan adanya tujuan pragmatis (demi pembangunan) sebagaimana masukan dari Roscoe Pound dan Eugen Ehrlich dimana terlihat korelasi antara pernyataan Laswell dan Mc Dougal bahwa kerja sama antara akademisi hukum (peneliti) dan pengemban hukum praktis itu idealnya mampu melahirkan teori hukum (*theory about law*), teori yang mempunyai dimensi pragmatis atau kegunaan praktis.¹⁹

Pembangunan hukum di Indonesia sudah berlangsung cukup lama, yang mana sampai saat ini belum dilakukan evaluasi secara mendasar dan menyeluruh terhadap model hukum yang dibentuk sebagai sarana pembaharuan masyarakat dan menciptakan keadilan serta kepastian hukum. Akibatnya, hukum yang dihasilkan lebih banyak berjalan tidak efektif, karena hukum tersebut dirasa oleh masyarakat tidak mencerminkan aspirasi mereka. Berbagai faktor memengaruhi produk hukum di Indonesia dianggap lebih bersifat represif (menindas) dibandingkan responsif. Romli Artasasmita, berpendapat bahwa proses legislasi dengan produk perundang-undangan bukanlah proses yang steril dari kepentingan politik karena ia merupakan proses politik.

Peranan politik hukum suatu negara sangat diharapkan dalam rangka pembangunan hukum nasional untuk membentuk sistem hukum ideal. Sistem hukum yang demikian adalah tatanan hukum yang dapat menjamin tercapainya cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:

“melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Politik hukum sebagai suatu kebijakan pemerintah, serta diwujudkan dalam rangka pembangunan hukum nasional berkenaan juga dengan pembangunan kesadaran hukum masyarakat. Harus ada hubungan timbal balik antara penguasa dengan warga negara,

¹⁹ Wicipto Setiadi, 2012, *Pembangunan Hukum Dalam rangka peningkatan supremasi Hukum*, Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 1 No. 1, hlm 6-8

sebagaimana kontrak sosial dibentuk antara keduanya, wacana kebijakan unifikasi hukum yang sarat akan manfaat dalam mewujudkan kepastian hukum harus pula didasarkan pada pertimbangan sosio-masyarakat.

B. Peran Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Melembaga hukum melalui undang-undang menjadi tradisi tersendiri dibanyak negara, khususnya negara-negara yang mengidelakan dirinya sebagai negara hukum modern. Apalagi negara hukum modern dalam skala konsep bercita-cita menggunakan hukum sebagai salah satu sarana meraih berbagai tujuan negara, baik ketertiban, Pembangunan, maupun kesejahteraan Bersama.

Menurut Daniel S. Lev, yang paling menentukan dalam proses pembentukan hukum adalah konsepsi dan kekuasaan politik, yaitu bahwa hukum sedikit banyak selalu merupakan alat politik, dan bahwa tempat hukum dalam negara, tergantung pada keseimbangan politik, defenisi kekuasaan, evolusi idiologi politik, ekonomi, sosial, dan seterusnya. Walaupun kemudian proses hukum yang dimaksud tersebut di atas tidak diidentikan dengan maksud pembentukan hukum, namun dalam prakteknya seringkali proses dan dinamika pembentukan hukum mengalami hal yang sama, yakni konsepsi dan kekuasaan politiklah yang berlaku di tengah masyarakat yang sangat menentukan terbentuknya suatu produk hukum.

Pembentukan hukum atau undang-undang dipengaruhi oleh politik. Politik kerap kali melakukan intervensi atas pembuatan dan pelaksanaan hukum sehingga muncul juga pertanyaan berikutnya tentang subsistem mana antara hukum dan politik yang dalam kenyataannya lebih suprematif. Pertanyaan-pertanyaan lain yang lebih spesifik pun dapat mengemuka seperti bagaimanakah pengaruh politik terhadap hukum, mengapa politik banyak mengintervensi hukum, jenis sistem politik yang bagaimana yang dapat melahirkan produk hukum yang berkarakter seperti apa. Upaya untuk memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan upaya yang sudah memasuki wilayah politik hukum.²⁰

Dalam paradigma baru, hukum tidak lagi dilihat sebagai entitas yang berdiri sendiri, melainkan harus mampu berinteraksi dengan entitas lain dengan tujuan pokok untuk mengadopsi kepentingan-kepentingan yang ada di dalam masyarakat. Untuk itu, tidaklah heran jika hukum bisa berinteraksi dengan politik. Hukum yang demikian ini akan lebih mampu memahami atau menginterpretasi ketidaktaatan dan ketidakteraturan yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian, didalam hukum yang responsif terbuka lebar ruang dialog untuk memberikan wacana dan adanya pluralistik gagasan sebagai sebuah realitas.

Reformasi konstitusi yang telah berlangsung, melalui beberapa kali amandemen UUD 1945, membawa perubahan yang sangat besar, terhadap hukum nasional. Perubahan tersebut, telah mengarahkan kepada cita-cita negara hukum, sesuai dengan prinsip-prinsip negara demokrasi konstitusional. Amandemen tersebut juga telah menegaskan secara eksplisit bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hukum nasional yang demokratis setidaknya mempunyai karakter dan alur pikir sebagai berikut:²¹

- a. Hukum nasional dibuat sesuai dengan cita-cita bangsa, yakni masyarakat adil dan makmur berdasar falsafah negara.
- b. Hukum nasional dirancang untuk mencapai tahap tertentu dari tujuan negara sebagaimana tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945,
- c. Hukum nasional harus menjamin integrasi bangsa dan negara baik teritori maupun ideologi, mengintegrasikan prinsip demokrasi dan nomokrasi, artinya pembangunan

²⁰ Suhariyono Ar., ed., 2017, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Analisis terhadap Beberapa Undang-Undang Tahun 2016*, Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, hlm 1

²¹ Wicipto Setiadi, *Op.cit*, hlm 10

hukum harus mengundang partisipasi dan menyerap aspirasi masyarakat melalui prosedur dan mekanisme yang fair, transparan dan akuntabel; dan berorientasi pada pembangunan keadilan sosial; dan menjamin hidupnya toleransi beragama yang berkeadaban.

Moh. Mahfud dalam disertasinya yang berjudul "Perkembangan Politik Studi tentang Pengaruh Politik terhadap Produk Hukum di Indonesia, menunjukkan bahwa ada pengaruh cukup signifikan antara konfigurasi politik terhadap produk hukum di Indonesia. Karena itu, kata Mahfud, kebanyakan produk hukum sudah terkooptasi kekuasaan. Pengaruh politik dalam pembentukan hukum tampak jelas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Tiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan tidak dapat terelakkan dari pengaruh politik, yang akhirnya berdampak pada substansi peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah.²²

Perundang-undangan adalah suatu proses pembentukan hukum yang dilakukan oleh alat pemerintah yang memenuhi dua persyaratan pertama alat pemerintah yang menetapkan. Adalah alat pemerintah yang berwenang, khususnya berwenang menetapkan ketentuan hukum yang berlaku umum. Yang kedua penetapan pembentukan hukum itu dilakukan melalui prosedur yang telah ditentukan.²³

Apabila dilakukan telaah secara mendalam, kondisi regulasi kita baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pada saat ini cukup memprihatinkan. Dari sisi kuantitas, keprihatinan ini terkait dengan jumlah regulasi yang terlalu banyak. Terlalu banyaknya regulasi berpotensi berpengaruh terhadap kualitas regulasi yang buruk dan mengarah pada terjadinya ketidakharmonisan, tumpang tindih, konflik antar regulasi. Regulasi yang buruk juga ikut memberikan kontribusi negatif bagi pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara.²⁴

Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, politik hukum memiliki peran sangat penting. Pertama sebagai alasan mengapa diperlukan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Kedua untuk menentukan apa yang hendak diterjemahkan kedalam kalimat hukum dan menjadi perumusan pasal. Dua hal ini penting karena keberadaan peraturan perundang-undangan dan perumusan pasal merupakan jembatan antara politik hukum tersebut dalam tahap implementasi peraturan perundang-undangan.²⁵ Menurut Pasal 1 Angka 1 UU No.12 Tahun 2011, pembentukan peraturan perundang-undangan adalah Pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan

Menurut Bagir Manan, ada 3 (tiga) landasan dalam menyusun peraturan perundang-undangan, yaitu: landasan yuridis, landasan sosiologis dan landasan sosiologis. Disamping itu menurut Jimly Asshiddiqie ada 5 (lima) landasan pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni:²⁶

- a. Landasan filosofis. Undang-undang selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (ideal norms) oleh suatu masyarakat kearah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat bernegara hendak diarahkan.
- b. Landasan Sosiologis. Setiap norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat.

²² Abdul Latif Mahfuz, *Op.cit*, hlm 50

²³ Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Op.cit*, hal 63

²⁴ Wicipto Setiadi, 2020, *Simplifikasi Regulasi Dengan Menggunakan Metode Pendekatan Omnibus Law*, Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 9 No. 1, hlm 42

²⁵ *Ibid*, hal 19

²⁶ Abdul Latif Mahfuz, *Op.cit*, hlm 51-52

- c. Landasan Politis. Dalam konsiderans harus pula tergambar adanya sistem rujukan konstitusional menurut cita-cita dan norma dasar yang terkandung dalam UUD 1945 sebagai sumber kebijakan pokok atau sumber politik hukum yang melandasi pembentukan undang-undang yang bersangkutan.
- d. Landasan Yuridis. Dalam perumusan setiap undang-undang, landasan yuridis haruslah ditempatkan dalam konsiderans atau mengingat.
- e. Landasan Administratif. Dasar ini bersifat fakultatif sesuai dengan kebutuhan, terdapat dalam konsiderans dengan kata memperhatikan. Landasan ini berisi pencantuman rujukan dalam hal adanya perintah untuk mengatur secara administratif.

Meskipun politik hukum memiliki peran strategis, implementasinya tidak terlepas dari berbagai tantangan. Pertama, masih kuatnya intervensi politik praktis dalam proses legislasi.²⁷ Kedua, lemahnya penegakan hukum yang sering kali diskriminatif.²⁸ Ketiga, adanya disharmoni peraturan perundang-undangan yang menimbulkan ketidakpastian hukum.²⁹

KESIMPULAN

1. Peranan politik hukum suatu negara sangat diharapkan dalam rangka pembangunan hukum nasional untuk membentuk sistem hukum ideal. Sistem hukum yang demikian adalah tatanan hukum yang dapat menjamin tercapainya cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu: “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”
2. Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, politik hukum memiliki peran sangat penting. Pertama sebagai alasan mengapa diperlukan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Kedua untuk menentukan apa yang hendak diterjemahkan kedalam kalimat hukum dan menjadi perumusan pasal. Dua hal ini penting karena keberadaan peraturan perundang-undangan dan perumusan pasal merupakan jembatan antara politik hukum tersebut dalam tahap implementasi peraturan perundang-undangan

Saran

1. Pemerintah bersama-sama dengan legislatif dalam menentukan Pembangunan hukum nasional, harus menyesuaikan dengan apa yang menjadi cita-cita dan tujuan dari negara. sehingga membentuk sistem hukum ideal, dapat menjamin tercapainya cita-cita bangsa Indonesia.
2. Anggota Legislatif yang memiliki fungsi legislasi, dalam membuat atau membentuk suatu peraturan perundang-undangan harus memahami nilai-nilai yang ada di dalam Masyarakat, dan melibatkan Masyarakat. sehingga peraturan perundang-undangan yang dibentuk bukan hanya untuk kepentingan sekelompok orang namun peraturan bertujuan untuk mencapai tujuan dari suatu bangsa dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Siti Soetami, 2007, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Bandung: PT Refika Aditama.
 Abdul Latif dan Hasbi Ali, 2010, Politik Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.
 Bagir Manan, 2004, Dasar-Dasar Politik Hukum Indonesia, Yogyakarta: FH UII Press.

²⁷ Jimly Asshiddiqie, 2010, *Op.cit*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 84.

²⁸ Komisi Yudisial RI, *Op.cit*, hlm. 56.

²⁹ Bagir Manan, *Op.cit*, hlm 44

- Irawan Soehartono, 1999, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial lainnya*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Hukum*, Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Moh. Mahfud MD, 2017, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Padmo Wahjono, 1986, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Cet. II, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Satjipto Rahardjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa.
- Sunaryati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni.
- Zainal Arifin Mochtar, 2022, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*, Yogyakarta: buku mojo, di akses melalui: https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=CGeqEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=politik+hukum&ots=exCIJv64MA&sig=RzIQwCLbGNbKPr0OLMVfbFn28C0&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Jurnal

- Abdul Latif Mahfuz, 2019, *Faktor yang Mempengaruhi Politik Hukum dalam Suatu Pembentukan Undang-Undang*, *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, Volume 1 No.1.
- Komisi Yudisial RI, 2021, *Laporan Tahunan 2020*, Jakarta: KY.
- Silfy Maidianti, 2022, *Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara*, *Journal of Social and Economics Research*, Volume 4 No. 2.
- Suhariyono Ar., ed., 2017, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Analisis terhadap Beberapa Undang-Undang Tahun 2016*, Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- Wicipto Setiadi, 2012, *Pembangunan Hukum Dalam rangka peningkatan supremasi Hukum*, *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 1 No. 1.
- Wicipto Setiadi, 2020, *Simplifikasi Regulasi Dengan Menggunakan Metode Pendekatan Omnibus Law*, *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 9 No. 1.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.